



**PUTUSAN**

Nomor : 189/Pid.B/2022/PN. Stg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **STEFANUS RAMAYANA**  
Tempat Lahir : Mungguk Kelapa  
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun / 5 Agustus 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Dulang RT. 001 RW. 000 Desa Mungguk  
Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang  
Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II. Nama Lengkap : **YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG**  
Tempat Lahir : Jungkat  
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 21 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Dulang RT.001 Rw.000 Desa Mungguk  
Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang  
Provinsi Kalimantan Barat  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- III. Nama Lengkap : **SINDI ARISANA**  
Tempat Lahir : Mungguk Kelapa  
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 27 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Mungguk Kelapa RT. 003 Rw.000 Desa  
Mungguk Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir  
Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 43 Putusan Pidana No. 189Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

IV. Nama Lengkap : **SUYONO**

Tempat Lahir : Banjarnegara  
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Adipasir RT.005 RW.003 Desa Adipasir  
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara - Jawa  
Tengah atau Cam D Plasma PT. BHA Desa Mungguk  
Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT.BHA)

V. Nama Lengkap : **YOHANES KAMPA**

Tempat Lahir : Mungguk Kelapa  
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 25 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Dulang RT.001 Rw.000 Desa Mungguk  
Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang  
Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pada terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang  
sejak tanggal 29 Juli 2022 s/d 17 Agustus 2022  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang  
sejak tanggal 18 Agustus 2022 s/d 26 September 2022
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang  
sejak tanggal 26 September 2022 s/d 15 Oktober 2022

Halaman 2 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang  
sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d tanggal 08 November 2022
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang  
sejak tanggal 09 November 2022 s/d tanggal 07 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 10 Oktober 2022 Nomor : 189/Pid.B/2022/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 10 Oktober 2022 Nomor : 189/Pid.B/2022/PN. Stg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melangkas Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memenintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit dalam keadaan rusak (busuk), wama hitam, sebagian bijinya sudah rontok, berat 192 kg.

Halaman 3 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribuan).

Dikembalikan Kepada PT. BHA (Buana Hijau Abadi).

- 1 (satu) lembar kertas foto copy voucher timbang yang diterbitkan oleh PT. Buana Hijau Abadi Sriguntill Mill tertanggal 30 Mei 2022, tertulis Vehicle no : KB 9916 ED, Driver name : AGUS, berat 4,331 kg.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah dodos.
- 1 (satu) buah angkong.
- 2 (dua) batang besi tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit dump truk merk hino, warna hijau, KB 9916 ED.
- 1 (satu) lembar STNK dump trik Hino WU342R-HKMTJD3, tahun 2014, 4009 CC, nomer mesin WO4DTRR-10810, nomor rangka MJECIJG43E5-111191, KB 9916 ED, atan nama LORENSIUS ACUAN, alamat Perum Akcaya Indah II blok A-6 RT.009 RW.003 Sui Ma Sintang.

Dikembalikan Kepada Terdakwa YOHANES KAMPA.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 Nomor : PDM - 73/STANG/Eoh.2/09/2022, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA

Halaman 4 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA Desa Mungguk Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Kemudian pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pergi ke Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan melakukan pengambilan atau pemanenan tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) secara bergantian, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil atau dipanen oleh para terdakwa, kemudian secara bergantian para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) melangsir atau memindahkan tandan buah kelapa sawitnya sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan ketepi jalan CR dengan menggunakan angkong kemudian sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) pergi ke jalan CR di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2

Halaman 5 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tersebut untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh para Terdakwa tersebut yang disimpan ditepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED yang dikemudikan sdr.AGUS (DPO). Setelah selesai memuat Tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill untuk dijual, dengan timbangan berat tandan buah kelapa sawitnya seberat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan nilai hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa saat menunggu Saudara AGUS (DPO) menjual Tandan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill, kemudian Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) , melansir lagi sisa tandan buah kelapa sawit yang sudah para terdakwa panen tersebut di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan ke tepi jalan CR, setelah Saudara AGUS (DPO) selesai menjual Tandan Buah Kelapa Sawitnya, kemudian Saudara AGUS (DPO) datang lagi ke lokasi tepi jalan CR untuk mengangkut lagi tandan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saat Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) sedang memuat tandan buah kelapasawit ke mobil 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, perbuatannya diketahui oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi), kemudian aktifitas para terdakwa tersebut dihentikan oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi).
- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. BHA selaku pemiliknya, dan tandan buah kelapa sawit tersebut telah para terdakwa jual dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA bagikan dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V.

Halaman 6 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan rincian masing-masing mendapatkan :

- Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Sedangkan Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan sisa dari hasil penjualan tandan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA.
- Bahwa akibatnya perbuatan para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, menyebabkan pihak perusahaan PT. BHA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.413.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ERWIN SIAHAAN :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BILK (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT.

Halaman 7 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA yang menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB mendapati Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IIL S1NDI ARISANA, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA serta Saudara AGUS (DPO) berada di blok E48. Pada saat ditanya Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MJO CHONG mengaku baru selesai melangsir buah sawit yang dipanennya dan blok E48 ketepi jalan CR dan akan mengangkut menggunakan dump truk KB 9916 ED, yang mana saat itu Terdakwa H. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG mengaku diperintah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, kemudian Terdakwa V. YOHANES KAMPA mengaku sudah menjual buah sawit dan tempat tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting mill pada sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) menggunakan dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA, kemudian Saksi IWAN SANJAYA menerangkan kepada saksi bahwa di tepi jalan CR terdapat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah sawit segar dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED serta lalu Saksi IWAN SANJAYA melarang pelaku untuk tidak mengangkut buah sawit tersebut dan meminta supaya Terdakwa I. Stefanus RAMAYANA datang ke kantor PT.BHA 2 Selatan.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada sdr.BAMBANG (manager) yang kemudian diperintahkan untuk mengamankan buah sawit dan blok E48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat itu, namun karena kendaraan angkutan tidak ada, maka pengangkutan buah sawit dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA serta staf lainnya tiba di blok E48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tersebut untuk mengamankan buah sawit yang sebelumnya ada di tepi jalan CR namun

Halaman 8 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit tersebut hilang. Kemudian saksi masuk kedalam blok E48 itu dan mendapati 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) yang telah dipanen kemudian diamankan ke kantor PT.BHA 2 Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu 1 Juni 2022 saksi bersama saksi lainnya menemui Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA di rumahnya, kemudian Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA mengaku telah melakukan mengambil buah sawit di blok E48 pada hari Minggu 29 Mei 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB bersama Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO), kemudian pada hari Senin 30 Mei 2022 Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), Saudara AGUS (DPO) mengaku telah menjual buah sawit curian tersebut sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, dengan ciri-ciri : buah sawit segar berbentuk tandan, warna merah matang, berat pertandan rata rata 12 kg (dua belas kilo gram), jenis topaz, berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) tandan dengan berat sekitar 8 (delapan) ton. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) dengan cara memanen buah sawit dan pohon menggunakan alat 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok, kemudian memindahkan buah ketepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong serta mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino wama hijau KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA menuju pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual;

Halaman 9 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, tanpa seijin dan sepengetahuan dan pihak PT. BRA (Buana Hijau Abadi), kemudian akibat dan perbuatan para terdakwa tersebut PT. BRA (Buana Hijau Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.4 13.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. ARIF HENSTAFET BUANA :**

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BILK (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA yang menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB mendapati Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA serta Saudara AGUS (DPO) berada di blok E48. Pada saat ditanya Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG mengaku baru selesai melangsir buah sawit yang dipanennya dan blok E48 ketepi jalan CR dan akan mengangkut menggunakan dump truk KB 9916 ED, yang mana saat itu Terdakwa H. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG mengaku diperintah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, kemudian Terdakwa V. YOHANES KAMPA mengaku sudah menjual buah sawit dan tempat tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting mill pada sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 4,331 kg (empat

Halaman 10 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) menggunakan dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA, kemudian Saksi IWAN SANJAYA menerangkan kepada saksi bahwa di tepi jalan CR terdapat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah sawit segar dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED serta lalu Saksi IWAN SANJAYA melarang pelaku untuk tidak mengangkut buah sawit tersebut dan meminta supaya Terdakwa I. Stefanus RAMAYANA datang ke kantor PT.BHA 2 Selatan.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada sdr.BAMBANG (manager) yang kemudian diperintahkan untuk mengamankan buah sawit dan blok E48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Seganau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat itu, namun karena kendaraan angkutan tidak ada, maka pengangkutan buah sawit dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA serta staf lainnya tiba di blok E48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tersebut untuk mengamankan buah sawit yang sebelumnya ada di tepi jalan CR namun buah sawit tersebut hilang. Kemudian saksi masuk kedalam blok E48 itu dan mendapati 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) yang telah dipanen kemudian diamankan ke kantor PT.BHA 2 Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu 1 Juni 2022 saksi bersama saksi lainnya menemui Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA di rumahnya, kemudian Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA mengaku telah melakukan mengambil buah sawit di blok E48 pada hari Minggu 29 Mei 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB bersama Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO), kemudian pada hari Senin 30 Mei 2022 Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), Saudara AGUS (DPO) mengaku telah menjual buah sawit curian tersebut sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, dengan ciri-ciri : buah sawit segar berbentuk tandan, warna merah matang, berat pertandan rata rata 12 kg (dua belas kilo gram), jenis topaz, berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) tandan dengan berat sekitar 8 (delapan) ton. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) dengan cara memanen buah sawit dan pohon menggunakan alat 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok, kemudian memindahkan buah ketepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong serta mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA menuju pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, tanpa seijin dan sepengetahuan dan pihak PT. BRA (Buana Hijau Abadi), kemudian akibat dan perbuatan para terdakwa tersebut PT. BRA (Buana Hijau Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.4 13.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. IWAN SANJAYA :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BILK (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB dan Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA yang menerangkan bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB mendapati Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA serta Saudara AGUS (DPO) berada di blok E48. Pada saat ditanya Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG mengaku baru selesai melangsir buah sawit yang dipanenya dan blok E48 ketepi jalan CR dan akan mengangkut menggunakan dump truk KB 9916 ED, yang mana saat itu Terdakwa H. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG mengaku diperintah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, kemudian Terdakwa V. YOHANES KAMPA mengaku sudah menjual buah sawit dan tempat tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting mill pada sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) menggunakan dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA, kemudian Saksi IWAN SANJAYA menerangkan kepada saksi bahwa di tepi jalan CR terdapat sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan buah sawit segar dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED serta lalu Saksi IWAN SANJAYA melarang pelaku untuk tidak mengangkut buah sawit tersebut dan meminta supaya Terdakwa I. Stefanus RAMAYANA datang ke kantor PT.BHA 2 Selatan.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung melaporkan kepada sdr.BAMBANG (manager) yang kemudian diperintahkan untuk mengamankan buah sawit dan blok E48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat itu, namun karena kendaraan angkutan tidak ada, maka pengangkutan buah sawit dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi bersama Saksi ARIF HENSTAFET BUANA dan Saksi IWAN SANJAYA serta staf lainnya tiba di blok E48 areal kebun inti PT.

Halaman 13 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tersebut untuk mengamankan buah sawit yang sebelumnya ada di tepi jalan CR namun buah sawit tersebut hilang. Kemudian saksi masuk kedalam blok E48 itu dan mendapati 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) yang telah dipanen kemudian diamankan ke kantor PT. BHA 2 Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu 1 Juni 2022 saksi bersama saksi lainnya menemui Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA di rumahnya, kemudian Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA mengaku telah melakukan mengambil buah sawit di blok E48 pada hari Minggu 29 Mei 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB bersama Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO), kemudian pada hari Senin 30 Mei 2022 Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), Saudara AGUS (DPO) mengaku telah menjual buah sawit curian tersebut sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, dengan ciri-ciri : buah sawit segar berbentuk tandan, warna merah matang, berat pertandan rata rata 12 kg (dua belas kilo gram), jenis topaz, berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) tandan dengan berat sekitar 8 (delapan) ton. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) dengan cara memanen buah sawit dan pohon menggunakan alat 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok, kemudian memindahkan buah ketepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong serta mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan

Halaman 14 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KALVIPA menuju pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, tanpa seijin dan sepengetahuan dan pihak PT. BRA (Buana Hijau Abadi), kemudian akibat dan perbuatan para terdakwa tersebut PT. BRA (Buana Hijau Abadi) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.4 13.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. KAMI ISNALA RIDO :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan laporan pihak PT.Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan tentang tindak pidana pencurian buah sawit.
- Bahwa saksi bekerja di pabrik PT.BHA Snigunting Mill pada sejak tahun 2014 menjabat sebagai Raw Materials Sourcing (penyedia bahan baku pertanian pabrik) yaitu bagian mencari buah sawit dan petani mandiri untuk diolah di pabrik PT.BHA, merekapnya dan melaporkan kepada Manager RMS.
- Bahwa saksi tahu dengan fotocopy ticket timbang yang diterbitkan oleh pabrik PT.BHA Snigunting Mill dengan nomor 0622050001240 yang artinya bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 11.00 WIB pabrik PT.BHA Snigunting Mill membeli buah dan petani mandiri yang diantar menggunakan dump truk KB 9916 ED, sopir Saudara AGUS (DPO), berat kotor 4,550 kg (empat ton lima ratus lima puluh satu kilo gram), berat bersih 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa buah sawit yang dibeli pabrik PT.BHA Snigunting Mill menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, sopir Saudara AGUS (DPO), berat kotor 4,550 kg (empat ton lima ratus lima puluh satu kilo gram), berat bersih 4,331 kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) path tanggal 30 Mei 2022 merupakan buah hasil pencurian;

- Bahwa prosedur pembelian buah sawit petani yaitu dump truk bermuatan buah sawit datang kepintu pabrik lapor kepada security yang kemudian dilakukan timbang kotor, kemudian ke bagian greading untuk mensortif buah sawit, setelah itu ke bagian pembongkaran untuk menuang buah sawit, setelah itu timbang truk kosong, dan pembayaran buah sawit.
- Bahwa buah sawit tersebut yang dibeli oleh pabrik PT.BHA Srigunting Mill menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, sopir Saudara AGUS (DPO), berat bersih 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) path tanggal 30 Mei 2022 langsung dioleh di pabrik PT.BHA Srigunting Mill pada hari itu juga yang kemudian menghasilkan minyak (CPO), kernel dan tankos.
- Bahwa CPO, kernel dan tankos yang dihasilkan dan buah sawit sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) tersebut tercampur dengan CPO, kernel dan tankos yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu bahwa PT.BHA 2 Selatan melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi path hari Minggu 29 Mei 2022 di blok E 48 area kebun inti PT.BHA 2 Selatan sebanyak sekitar 8 (delapan) ton yang dilakukan oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA dan kawan —kawannya yang buah sawit hasil curian diangkut menggunakan dump truk KB 9916 ED yang dikendarai oleh Saudara AGUS (DPO) sebanyak 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) yang telah dijual ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill pada tanggal 30 Mei 2022 jam 11.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 PT.BHA Srigunting Mill membeli buah sawit petani dengan harga Rp.2.200/kg (dua ribu dua ratus rupiah per kilo gram) dengan pembayaran sebesar Rp. 9.528.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dun Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I STEFANUS RAMAYANA :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Mating Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa I mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan menggunakan alat 2 (dua) buah dodos miliknya, 1 (satu) buah angkong miliknya, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan cara mengambil buah sawit dan pohonnya menggunakan dodos, melangsir buah sawit yang sudah jatuh ketepi jalan CR menggunakan angkong, kemudian mengangkut buah tersebut menggunakan dump truk KB 9916 ED Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan menjualnya ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill Desa Maung Kec.Ketungau Hilir.
- Bahwa Terdakwa I telah menjual tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.528.200,-

Halaman 17 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa I. benkan kepada Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviLO CHONG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. S1NDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk Terdakwa I;

- Bahwa buah sawit yang belum terjual sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan path han Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ditinggalkan ditepi jalan CR yang kemudian hilang. Ditemukan oleh pihak PT.BHA yaitu 32 (tiga puluh dua) tandan didalam blok E48 yang merupakan hasil curian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. S1NDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudana JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dan melangsir ketepi jalan CR sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan masih didalam blok E48 (dibawah pohon sawit), lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pulang karena hari sudah sore. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memerintah Saudara JILAU (DPO) menemui Terdakwa V. YOHANES KAMPA untuk mengangkut buah sawit tersebut dan mengantar ke pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, Saudara AGUS (DPO) dan Saudara JILAU (DPO) memuat buah sawit yang sebelumnya disimpan ditepi jalan CR ke dalam bak

Halaman 18 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dump truk KB 9916 ED yang dikemudikan Saudara AGUS (DPO). Setelah truk penuh, buah sawit tersebut dibawa dijual ke PT.BHA Srigunting Mill pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram). Pada hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviO CHONG, Terdakwa III. SIIDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara AGUS (DPO) menemui Terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa buah sawit yang kedua tidak jadi dimuat karena ketahuan pihak PT.BHA. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar 08.00 WIB pihak PT.BFIA 2 Selatan yaitu Saksi ARIFIN HENSTAFRET BAUANA, Saksi IWAN SANJAYA dan karyawan PT. BHA lainnya datang kerumah Terdakwa I, Lalu Terdakwa I mengaku telah mencuri buah sawit tersebut pada hari Minggu 29 Mei 2022 dan melanjutkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Terdakwa I mengaku yang mengajak para pelaku lain melakukan pencurian tersebut ialah dirinya, dan Terdakwa I mengaku telah menjual buah sawit curian dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);

- Bahwa Terdakwa I mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dan pihak PT. BHA (Buana Hijau Abadi), dan hasil penjualan buah sawitnya telah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

**Terdakwa II YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Mating Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa II mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS

Halaman 19 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan menggunakan alat 2 (dua) buah dodos miliknya, 1 (satu) buah angkong miliknya, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA;

- Bahwa Terdakwa II mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan cara mengambil buah sawit dan pohonnya menggunakan dodos, melangsir buah sawit yang sudah jatuh ketepi jalan CR menggunakan angkong, kemudian mengangkut buah tersebut menggunakan dump truk KB 9916 ED Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan menjualnya ke pabrik PT. BHA Srigunting Mill Desa Maung Kec. Ketungau Hilir.
- Bahwa Terdakwa II telah menjual tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat 4.331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.528.200,- (sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa II. Terima dari Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.378.200,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk Terdakwa I;
- Bahwa buah sawit yang belum terjual sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ditinggalkan ditepi jalan CR yang kemudian hilang. Ditemukan oleh pihak

Halaman 20 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BHA yaitu 32 (tiga puluh dua) tandan didalam blok E48 yang merupakan hasil curian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);

- Bahwa pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dan melangsir ketepi jalan CR sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan masih didalam blok E48 (dibawah pohon sawit), lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pulang karena hari sudah sore. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memerintah Saudara JILAU (DPO) menemui Terdakwa V. YOHANES KAMPA untuk mengangkut buah sawit tersebut dan mengantar ke pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, Saudara AGUS (DPO) dan Saudara JILAU (DPO) memuat buah sawit yang sebelumnya disimpan ditepi jalan CR ke dalam bak dump truk KB 9916 ED yang dikemudikan Saudara AGUS (DPO). Setelah truk penuh, buah sawit tersebut dibawa dijual ke PT.BHA Srigunting Mill pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram). Pada hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviLO CHONG, Terdakwa III. SIIDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara AGUS (DPO) menemui Terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa buah sawit yang kedua tidak jadi dimuat karena ketahuan pihak PT.BHA. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar 08.00 WIB pihak PT.BFIA 2 Selatan yaitu Saksi ARIFIN HENSTAFRET BAUANA, Saksi IWAN SANJAYA dan karyawan PT. BHA lainnya datang kerumah Terdakwa I, Lalu Terdakwa I mengaku telah mencuri buah sawit tersebut path han Minggu 29 Mei 2022 dan melanjutkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Terdakwa I mengaku yang mengajak para pelaku lain melakukan pencurian tersebut ialah dirinya, dan Terdakwa I mengaku telah menjual

Halaman 21 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit curian dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);

- Bahwa Terdakwa III mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dan pihak PT. BHA (Buana Hijau Abadi), dan hasil penjualan buah sawitnya telah terdakwa II pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

## **Terdakwa III SINDI ARISANA :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa III. bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Mating Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa III mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan menggunakan alat 2 (dua) buah dodos miliknya, 1 (satu) buah angkong miliknya, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA;
- Bahwa Terdakwa III mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan cara mengambil buah sawit dan pohonnya menggunakan dodos, melangsir buah sawit yang sudah jatuh ketepi jalan CR menggunakan angkong, kemudian mengangkut buah

Halaman 22 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan dump truk KB 9916 ED Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan menjualnya ke pabnk PT.BHA Srigunting Mill Desa Maung Kec.Ketungau Hilir.

- Bahwa Terdakwa III telah menjual tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) tersebut pada han Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.528.200,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa I. berikan kepada Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviLO CHONG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk Terdakwa I;
- Bahwa buah sawit yang belum terjual sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan path han Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ditinggalkan ditepi jalan CR yang kemudian hilang. Ditemukan oleh pihak PT.BHA yaitu 32 (tiga puluh dua) tandan didalam blok E48 yang merupakan hasil curian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudana JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dan melangsir ketepi jalan CR sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh)

Halaman 23 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.





tandan dan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan masih dididalam blok E48 (dibawah pohon sawit), lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pulang karena hari sudah sore. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memerintah Saudara JILAU (DPO) menemui Terdakwa V. YOHANES KAMPA untuk mengangkut buah sawit tersebut dan mengantar ke pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, Saudara AGUS (DPO) dan Saudara JILAU (DPO) memuat buah sawit yang sebelumnya disimpan ditepi jalan CR ke dalam bak dump truk KB 9916 ED yang dikemudikan Saudara AGUS (DPO). Setelah truk penuh, buah sawit tersebut dibawa dijual ke PT.BHA Srigunting Mill pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram). Pada hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviO CHONG, Terdakwa III. SIIDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara AGUS (DPO) menemui Terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa buah sawit yang kedua tidak jadi dimuat karena ketahuan pihak PT.BHA. Pada han Rabu I Juni 2022 sekitar 08.00 WIB pihak PT.BFIA 2 Selatan yaitu Saksi ARIFIN HENSTAFRET BAUANA, Saksi IWAN SANJAYA dan karyawan PT. BHA lainnya datang kerumah Terdakwa I, Lalu Terdakwa I mengaku telah mencuri buah sawit tersebut path han Minggu 29 Mel 2022 dan melanjutkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Terdakwa I mengaku yang mengajak para pelaku lain melakukan pencurian tersebut ialah dirinya, dan Terdakwa I mengaku telah menjual buah sawit curian dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);

- Bahwa Terdakwa III mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun intl PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dan pihak PT. BHA (Buana Hijau Abadi), dan hasil penjualan buah sawitnya telah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari;



**Terdakwa IV SUYONO :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa IV. bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Mating Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa IV mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan menggunakan alat 2 (dua) buah dodos miliknya, 1 (satu) buah angkong miliknya, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan cara mengambil buah sawit dan pohonnya menggunakan dodos, melangsir buah sawit yang sudah jatuh ketepi jalan CR menggunakan angkong, kemudian mengangkut buah tersebut menggunakan dump truk KB 9916 ED Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan menjualnya ke pabrik PT. BHA Srigunting Mill Desa Maung Kec. Ketungau Hilir.
- Bahwa Terdakwa IV telah menjual tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus

Halaman 25 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu kilo gram) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp.9.528.200,- (Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa I. benkan kepada Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IvIO CHONG sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk Terdakwa I;

- Bahwa buah sawit yang belum terjual sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan path han Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ditinggalkan ditepi jalan CR yang kemudian hilang. Ditemukan oleh pihak PT.BHA yaitu 32 (tiga puluh dua) tandan didalam blok E48 yang merupakan hasil curian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudana JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dan melangsir ketepi jalan CR sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dan sekitar 350 (tiga natus lima puluh) tandan masih didalam blok E48 (dibawah pohon sawit), lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pulang karena hari sudah sore. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memerintah Saudara JILAU (DPO) menemui Terdakwa V. YOHANES KAMPA untuk mengangkut buah sawit tersebut dan mengantar ke pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V.

Halaman 26 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES KAMPA, Saudara AGUS (DPO) dan Saudara JILAU (DPO) memuat buah sawit yang sebelumnya disimpan ditepi jalan CR ke dalam bak dump truk KB 9916 ED yang dikemudikan Saudara AGUS (DPO). Setelah truk penuh, buah sawit tersebut dibawa dijual ke PT.BHA Srigunting Mill pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram). Pada hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviLO CHONG, Terdakwa III. SIIDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara AGUS (DPO) menemui Terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa buah sawit yang kedua tidak jadi dimuat karena ketahuan pihak PT.BHA. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar 08.00 WIB pihak PT.BFIA 2 Selatan yaitu Saksi ARIFIN HENSTAFRET BAUANA, Saksi IWAN SANJAYA dan karyawan PT. BHA lainnya datang kerumah Terdakwa I, Lalu Terdakwa I mengaku telah mencuri buah sawit tersebut pada hari Minggu 29 Mei 2022 dan melanjutkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Terdakwa I mengaku yang mengajak para pelaku lain melakukan pencurian tersebut ialah dirinya, dan Terdakwa I mengaku telah menjual buah sawit curian dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);

- Bahwa Terdakwa IV mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dan pihak PT. BHA (Buana Hijau Abadi), dan hasil penjualan buah sawitnya telah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

### **Terdakwa V YOHANES KAMPA :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib hingga sore hari dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa V. bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Mating Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

Halaman 27 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Flijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan menggunakan alat 2 (dua) buah dodos miliknya, 1 (satu) buah angkong miliknya, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unit dump truk KB 9916 ED milik Terdakwa V. YOHANES KAMPA;
- Bahwa Terdakwa V mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan cara mengambil buah sawit dan pohonnya menggunakan dodos, melangsir buah sawit yang sudah jatuh ketepi jalan CR menggunakan angkong, kemudian mengangkut buah tersebut menggunakan dump truk KB 9916 ED Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan menjualnya ke pabrik PT. BHA Srigunting Mill Desa Maung Kec. Ketungau Hilir.
- Bahwa Terdakwa V telah menjual tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) yang telah diambilnya bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) tersebut pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 9.528.200,- (sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian Terdakwa I. berikan kepada Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 28 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk Terdakwa I;

- Bahwa buah sawit yang belum terjual sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan path han Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB ditinggalkan ditepi jalan CR yang kemudian hilang. Ditemukan oleh pihak PT.BHA yaitu 32 (tiga puluh dua) tandan didalam blok E48 yang merupakan hasil curian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);
- Bahwa pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BRA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BRA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dan melangsir ketepi jalan CR sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan dan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan masih didalam blok E48 (dibawah pohon sawit), lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pulang karena hari sudah sore. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa I memerintah Saudara JILAU (DPO) menemui Terdakwa V. YOHANES KAMPA untuk mengangkut buah sawit tersebut dan mengantar ke pabrik PT.BHA Snigunting Mill untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MTO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, Saudara AGUS (DPO) dan Saudara JILAU (DPO) memuat buah sawit yang sebelumnya disimpan ditepi jalan CR ke dalam bak dump truk KB 9916 ED yang dikemudikan Saudara AGUS (DPO). Setelah truk penuh, buah sawit tersebut dibawa dijual ke PT.BHA Srigunting Mill pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram). Pada hari yang sama sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan IviLO CHONG, Terdakwa III. SIIDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara AGUS (DPO) menemui Terdakwa I dirumahnya dan mengatakan bahwa buah sawit yang kedua tidak jadi dimuat karena ketahuan pihak PT.BHA. Pada han Rabu I Juni 2022 sekitar 08.00 WIB pihak PT.BFIA 2 Selatan yaitu Saksi

Halaman 29 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN HENSTAFRET BAUANA, Saksi IWAN SANJAYA dan karyawan PT. BHA lainnya datang kerumah Terdakwa I, Lalu Terdakwa I mengaku telah mencuri buah sawit tersebut path han Minggu 29 Mei 2022 dan melanjutkan pada hari Senin 30 Mei 2022. Terdakwa I mengaku yang mengajak para pelaku lain melakukan pencurian tersebut ialah dirinya, dan Terdakwa I mengaku telah menjual buah sawit curian dengan berat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram);

- Bahwa Terdakwa V mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun intl PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dan MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), tanpa sepengetahuan dan seijin dan pihak PT. BHA (Buana Hijau Abadi), dan hasil penjualan buah sawitnya telah terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit dalam keadaan rusak (busuk), wama hitam, sebagian bijinya sudah rontok, berat 192 kg.
- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribuan).
- 1 (satu) lembar kertas foto copy voucher timbang yang diterbitkan oleh PT.Buana Hijau Abadi Sriguntill Mill tertanggal 30 Mei 2022, tertulis Vehicle no : KB 9916 ED, Driver name : AGUS, berat 4,331 kg.
- 2 (dua) buah dodos.
- 1 (satu) buah angkong.
- 2 (dua) batang besi tojok.
- 1 (satu) unit dump truk merk hino, warna hijau, KB 9916 ED.
- 1 (satu) lembar STNK dump trik Hino WU342R-HKMTJD3, tahun 2014,4009 CC, nomer mesin WO4DTRR-10810, nomor rangka MJECIJG43E5-111191, KB 9916 ED, atan nama LORENSIUS ACUAN, alamat Perum Akcaya Indah II blok A-6 RT.009 RW.003 Sui Ma Sintang.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian

Halaman 30 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT. BHA (Buana Hijau Abadi) sebagai pemiliknya;
- Bahwa terjadinya berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA Desa Mungguk Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pergi ke Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan melakukan pengambilan atau pemanenan tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) secara bergantian, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil atau dipanen oleh para terdakwa, kemudian secara bergantian para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) melangsir atau memindahkan tandan buah kelapa sawitnya sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan ke tepi jalan CR dengan menggunakan angkong kemudian sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;

Halaman 31 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) pergi ke jalan CR di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh para Terdakwa tersebut yang disimpan ditepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED yang dikemudikan sdr.AGUS (DPO);
- Bahwa setelah selesai memuat Tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill untuk dijual, dengan timbangan berat tandan buah kelapa sawitnya seberat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan nilai hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa saat menunggu Saudara AGUS (DPO) menjual Tandan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill, kemudian Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) , melansir lagi sisa tandan buah kelapa sawit yang sudah para terdakwa panen tersebut di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan ke tepi jalan CR, setelah Saudara AGUS (DPO) selesai menjual Tandan Buah Kelapa Sawitnya, kemudian Saudara AGUS (DPO) datang lagi ke lokasi tepi jalan CR untuk mengangkut lagi tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) sedang memuat tandan buah kelapasawit ke mobil 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, perbuatannya diketahui oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi), kemudian aktifitas para terdakwa tersebut dihentikan oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak

Halaman 32 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. BHA selaku pemiliknya, dan tandan buah kelapa sawit tersebut telah para terdakwa jual dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA bagikan dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan rincian masing-masing mendapatkan :

- Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Sedangkan Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan sisa dari hasil penjualan tandan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, menyebabkan pihak perusahaan PT. BHA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.413.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 Nomor : PDM - 73/STANG/Eoh.2/09/2022

Halaman 33 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

## Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT. BHA (Buana Hijau Abadi) sebagai pemiliknya;
- Bahwa terjadinya berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) berkumpul di rumah

Halaman 34 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA Desa Mungguk Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pergi ke Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan melakukan pengambilan atau pemanenan tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) secara bergantian, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil atau dipanen oleh para terdakwa, kemudian secara bergantian para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) melangsir atau memindahkan tandan buah kelapa sawitnya sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan ke tepi jalan CR dengan menggunakan angkong kemudian sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) pergi ke jalan CR di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh para Terdakwa tersebut yang disimpan ditepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED yang dikemudikan sdr.AGUS (DPO);
- Bahwa setelah selesai memuat Tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill untuk dijual, dengan timbangan berat tandan buah kelapa sawitnya seberat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan nilai hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 35 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



- Bahwa saat menunggu Saudara AGUS (DPO) menjual Tandan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill, kemudian Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) , melansir lagi sisa tandan buah kelapa sawit yang sudah para terdakwa panen tersebut di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan ke tepi jalan CR, setelah Saudara AGUS (DPO) selesai menjual Tandan Buah Kelapa Sawitnya, kemudian Saudara AGUS (DPO) datang lagi ke lokasi tepi jalan CR untuk mengangkut lagi tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) sedang memuat tandan buah kelapasawit ke mobil 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, perbuatannya diketahui oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi), kemudian aktifitas para terdakwa tersebut dihentikan oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. BHA selaku pemiliknya, dan tandan buah kelapa sawit tersebut telah para terdakwa jual dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA bagikan dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengetahui buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, menyebabkan pihak perusahaan PT. BHA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.413.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa maksud dari para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil buah kelapa sawi tersebut tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan para terdakwa, sepakat untuk mengambil barang berupa buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari PT. BHA (Buana Hijau Abadi) sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO

Halaman 37 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA Desa Mungguk Kelapa Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian para terdakwa bersepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Saudara JILAU (DPO) pergi ke Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Nanga Segarau Desa Maung Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan melakukan pengambilan atau pemanenan tandan buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos yang dilakukan oleh para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) secara bergantian, setelah tandan buah kelapa sawit tersebut berhasil diambil atau dipanen oleh para terdakwa, kemudian secara bergantian para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) melangsir atau memindahkan tandan buah kelapa sawitnya sebanyak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tandan ke tepi jalan CR dengan menggunakan angkong kemudian sekitar pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) pergi ke jalan CR di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah diambil oleh para Terdakwa tersebut yang disimpan ditepi jalan CR dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED yang dikemudikan sdr.AGUS (DPO);
- Bahwa setelah selesai memuat Tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill untuk dijual, dengan timbangan berat tandan buah kelapa sawitnya seberat 4,331 kg (empat ton tiga ratus tiga puluh satu kilo gram) dengan nilai hasil penjualannya sebesar

Halaman 38 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

- Bahwa saat menunggu Saudara AGUS (DPO) menjual Tandan buah kelapa sawit tersebut ke pabrik PT.BHA Srigunting Mill, kemudian Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) , melansir lagi sisa tandan buah kelapa sawit yang sudah para terdakwa panen tersebut di Blok E 48 areal kebun inti PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan ke tepi jalan CR, setelah Saudara AGUS (DPO) selesai menjual Tandan Buah Kelapa Sawitnya, kemudian Saudara AGUS (DPO) datang lagi ke lokasi tepi jalan CR untuk mengangkut lagi tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) sedang memuat tandan buah kelapasawit ke mobil 1 (satu) unit dump truk merek hino warna hijau KB 9916 ED, perbuatannya diketahui oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi), kemudian aktifitas para terdakwa tersebut dihentikan oleh pihak patroli perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi);
- Bahwa Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO), mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. BHA selaku pemiliknya, dan tandan buah kelapa sawit tersebut telah para terdakwa jual dengan hasil penjualannya sebesar Rp. 9.525.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA bagikan dengan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, Terdakwa V. YOHANES KAMPA dan Saudara JILAU (DPO), serta Saudara AGUS (DPO) dengan rincian masing-masing mendapatkan :
  - Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
  - Terdakwa III. SINDI ARISANA sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Terdakwa IV. SUYONO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 39 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V. YOHANES KAMPA sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Saudara JILAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Sedangkan Saudara AGUS (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Terdakwa V. YOHANES KAMPA, dan sisa dari hasil penjualan tandan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 5.378.200,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Saudara JILAU (DPO) serta Saudara AGUS (DPO) yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) tersebut, menyebabkan pihak perusahaan PT. BHA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.413.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 40 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Pada terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit dalam keadaan rusak (busuk), wama hitam, sebagian bijinya sudah rontok, berat 192 kg.
- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribuan).

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi), sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. BHA (Buana Hijau Abadi);

- 1 (satu) lembar kertas foto copy voucher timbang yang diterbitkan oleh PT.Buana Hijau Abadi Sriguntill Mill tertanggal 30 Mei 2022, tertulis Vehicle no : KB 9916 ED, Driver name : AGUS, berat 4,331 kg.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah dodos.
- 1 (satu) buah angkong.
- 2 (dua) batang besi tojok.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit dump truk merk hino, warna hijau, KB 9916 ED.
- 1 (satu) lembar STNK dump trik Hino WU342R-HKMTJD3, tahun 2014,4009 CC, nomer mesin WO4DTRR-10810, nomor rangka MJECIJG43E5-111191, KB 9916 ED, atan nama LORENSIUS ACUAN, alamat Perum Akcaya Indah II blok A-6 RT.009 RW.003 Sui Ma Sintang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Terdakwa YOHANES KAMPA, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan Kepada Terdakwa YOHANES KAMPA;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA, Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA, Terdakwa IV. SUYONO, dan Terdakwa V. YOHANES KAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEFANUS RAMAYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II. YANTO Alias AKONG Anak Dari MIO CHONG, Terdakwa III. SINDI ARISANA dan Terdakwa IV. SUYONO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) serta Terdakwa V. YOHANES KAMPA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit dalam keadaan rusak (busuk), wama hitam, sebagian bijinya sudah rontok, berat 192 kg.
  - Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas masing masing Rp. 100.000,- (seratus ribuan).

Dikembalikan Kepada PT. BHA (Buana Hijau Abadi).

- 1 (satu) lembar kertas foto copy voucher timbang yang diterbitkan oleh PT.Buana Hijau Abadi Sriguntill Mill tertanggal 30 Mei 2022, tertulis Vehicle no : KB 9916 ED, Driver name : AGUS, berat 4,331 kg.

Halaman 42 dari 43 Putusan Pidana No. 189/Pid.B/2022/PN.Stg.



Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah dodos.
- 1 (satu) buah angkong.
- 2 (dua) batang besi tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit dump truk merk hino, warna hijau, KB 9916 ED.
- 1 (satu) lembar STNK dump trik Hino WU342R-HKMTJD3, tahun 2014,4009 CC, nomer mesin WO4DTRR-10810, nomor rangka MJECIJG43E5-111191, KB 9916 ED, atan nama LORENSIUS ACUAN, alamat Perum Akcaya Indah II blok A-6 RT.009 RW.003 Sui Ma Sintang.

Dikembalikan Kepada Terdakwa YOHANES KAMPA;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, SH. dan MUHAMMAD RIFQI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HENDAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri SAMUEL F HUTAHAYAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIZKY INDRA ADI PRASETYO, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

MUHAMMAD RIFQI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDAN